ABSTRAK

Juju Nanda Setia. Implementasi Perda Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Maraknya kekerasan terhadap anak semakin merajarela. Data menyebutkan bawa kekerasan terhadap anak cenderung meningkat setiap tahun. Dalam menanggapi hal ini tentunya diperlukan dukungan berbagai pihak demi tegaknya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Salah satu wilayah yang menerapkan perlindungan anak dalam sebuah kebijakan adalah Kabupaten Bandung. Hal ini menarik untuk di kaji mengingat Kabupaten Bandung telah memiliki peraturan daerah yang mengatur Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016. Teori yang diambil dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia khususnya desentralisasi serta teori perlindungan anak dalam Islam yang dihubungkan dengan teori asas-asas pembentukan kebijakan yang di kemukakan oleh Jubair Situmorang.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi Perda Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah dengan menspesifikan pada peran P2TP2A Kabupaten Bandung dalam upaya pemberian perlindungan dan fasilitas terhadap anak korban kekerasan serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pemberian layanan tersebut.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, melalui pendekatan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi empirik kepada masyarakat dengan cara mewawancarai pihak-pihak terkait dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bandung.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran P2TP2A Kabupaten Bandung diwujudkan dalam layanan yang diberikan meliputi: Pertama, layanan litigasi yang mencakup konsultasi dan pendampingan hukum. Kedua, layanan non litigasi yang mencakup layanan konseling, reintegrasi sosial, rehabilitasi sosial, *shelter* dan rumah aman. Ketiga adalah layanan informasi yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Adapun faktor pendukungnya adalah dipertahankannya sistem jejaring berbasis pemberdayaan serta sarana prasana yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi (1) Adanya perubahan regulasi dari tahun ketahun (2) Belum optimalnya layanan pengaduan (3) Diperlukan Sumber Daya Manusia yang memadai (4) Terjadinya tumpeng tindih kewenangan terkait perlindungan anak. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam aspek pembuatan kebijakan dikaitan dengan layanan-layanan yang ada, menunjukan bahwa asas-asas pembuatan kebijakan berdasarkan hukum Islam secara tidak langsung.

Kata Kunci : Kekerasan, Hak Anak, Perlindungan, Peraturan Daerah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG